

DAMPAK NEGATIVE *WALIMATUL 'URS* BERLEBIHAN TERHADAP KESTABILAN NAFKAH KELUARGA: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SOSIAL

*Jeni Elkana, Yoga Purnama

UIN Raden Mas Said Surakarta

*Email: elkanajeni@gmail.com

Abstract

The main objective of this research is to analyze the negative impact of excessive walimah celebrations on the fulfillment of family livelihood (nafkah) from the perspective of Islamic law. This study utilizes qualitative field methods employing interviews and documentation, and its analysis is conducted using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that extravagant walimah creates long-term debt burdens, disrupts the fulfillment of primary needs, limits secondary necessities, and may lead to emotional pressures within the household. Although society often views elaborate walimah positively, in practice such conduct contradicts the principle of simplicity, *la dharar wa la dhirar*, as well as the obligation to provide livelihood as stipulated in Article 80 paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law. Therefore, walimah should be held in accordance with the family's financial capacity so that it remains a medium for gratitude and social bonding without sacrificing family welfare.

Keywords: *Walimah; Family Livelihood; Islamic Law; Social Tradition*

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian yakni menganalisis dampak negatif *walimah* berlebihan terhadap pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif hukum Islam. Metode kualitatif lapangan dengan teknik wawancara dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, yang selanjutnya analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walimah berlebihan menimbulkan beban hutang jangka panjang, mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok, membatasi kebutuhan sekunder, dan berpotensi menimbulkan tekanan emosional dalam rumah tangga. Meskipun masyarakat memandang positif *walimah* yang meriah, kenyataannya praktik tersebut menyalahi prinsip kesederhanaan, *la dharar wa la dhirar*, serta kewajiban memberi nafkah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4). Dengan demikian, walimah seharusnya dilaksanakan sesuai kemampuan, agar tetap menjadi sarana syukur dan silaturahmi tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: *Walimah; Nafkah Keluarga; Hukum Islam; Tradisi Sosial.*

PENDAHULUAN

Walimatul 'urs merupakan salah satu tradisi Islam yang memiliki legitimasi *syar'i* dan dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya pernikahan sekaligus sarana mempererat silaturahmi. Rasulullah SAW mencontohkan pelaksanaan *walimah* dengan sederhana namun penuh makna spiritual, sehingga nilai utamanya terletak pada *syiar* dan kebersamaan, bukan pada kemewahan (Tihami, 2010). Namun demikian, dalam konteks masyarakat kontemporer, makna *walimah* mengalami pergeseran. Fenomena pesta pernikahan yang dilaksanakan secara mewah sering kali dipandang sebagai bentuk kebanggaan keluarga dan simbol status sosial. Pada dasarnya, tidak terdapat masalah ketika sebuah keluarga mengadakan perayaan yang besar selama memiliki kemampuan finansial yang memadai dan tidak keluar dari batasan syariat. Namun, persoalan muncul ketika kemewahan tersebut dipaksakan meskipun dana yang tersedia terbatas. Kondisi ini kerap membuat pasangan atau keluarga harus menempuh langkah-langkah berisiko seperti berutang, menggadaikan barang berharga, atau bahkan menjual aset produktif demi memenuhi ekspektasi sosial (Sholaudin, 2019).

Tindakan demikian bukan hanya menimbulkan tekanan finansial pasca pernikahan, tetapi juga menghadirkan *mafsadah* (kemudaratan) yang secara nyata mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Beban yang timbul dari keputusan untuk memaksakan resepsi mewah menciptakan ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi dan pengeluaran, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan budaya, melainkan juga berdampak langsung pada keberlangsungan rumah tangga. Banyak pasangan pengantin baru bahkan orang tua mempelai ikut terjerat utang akibat memaksakan diri menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah, sehingga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Musaitir, 2020). Pernikahan di tengah krisis ekonomi memperberat beban keuangan keluarga (Arum et al., 2023), sementara ketidaksiapan finansial pasca pernikahan sering menimbulkan ketidakstabilan nafkah bahkan utang (Kamila et al., 2024). Keluarga yang tidak siap secara ekonomi cenderung kesulitan menunaikan kewajiban zakat, tabungan, dan kebutuhan rumah tangga (Layyinah et al., 2024). Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ketidakmatangan finansial menjadi faktor penting dalam ketahanan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, *walimah* sejatinya memiliki fungsi ibadah dan sosial. Ibn Hazm bahkan menganggapnya sebagai kewajiban, tetapi dengan syarat proporsional sesuai kemampuan ekonomi (Abubakar et al., 2019). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga dengan layak (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018).

Dengan demikian, pelaksanaan *walimah* tidak boleh sampai mengganggu kewajiban nafkah, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan), *tawazun* (keseimbangan), dan *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan mudarat).

Oleh karena itu, permasalahan utama bukan terletak pada bentuk atau kemegahan walimahnyanya, melainkan pada budaya pamer dan tuntutan sosial yang mendorong keluarga untuk mengorbankan kesejahteraan jangka panjang demi gengsi sesaat. Fenomena inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai dampak walimah berlebihan terhadap pemenuhan nafkah keluarga.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara spesifik menempatkan *walimah* berlebihan sebagai variabel utama yang mempengaruhi stabilitas nafkah keluarga, bukan sekadar aspek budaya atau sosial pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis dampak negatif *walimah* berlebihan terhadap kestabilan nafkah keluarga. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan normatif dalam literatur hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan lembaga terkait mengenai pentingnya melaksanakan walimah sesuai kemampuan, agar tujuan pernikahan guna merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Moelong, 2019). Pendekatan ini dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti mengkaji secara rinci praktik walimah berlebihan beserta pengaruhnya terhadap kondisi nafkah keluarga (Nazir, 2014). Penelitian dilakukan selama kurun waktu kurang lebih tiga bulan, dimulai dari bulan Juli hingga September. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data empiris melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat merefleksikan realitas sosial yang terjadi (Sugiyono, 2021).

Penelitian melibatkan tiga informan utama yang pernah melaksanakan walimah dengan pembiayaan di atas rata-rata pengeluaran masyarakat setempat. Lokasi penelitian berada di daerah di Kabupaten Karanganyar, dengan subjek penelitian keluarga yang pernah melaksanakan *walimah* secara berlebihan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021), terutama karena mereka dianggap memiliki pengalaman yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik kejenuhan informasi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Pendekatan wawancara semi-terstruktur dinilai tepat karena memberi keleluasaan bagi

peneliti dalam menggali informasi sesuai kebutuhan lapangan secara lebih mendalam (Ridwan & Tungka, 2024). Dokumentasi berupa catatan, arsip, dan bukti pengeluaran walimah digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara (Kawasati, 2011).

Dalam penelitian ini, analisis data menerapkan kerangka Miles dan Huberman, yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Saleh, 2017). Reduksi data mencakup proses pemilihan dan penyederhanaan informasi yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Adapun penyajiannya disusun dalam bentuk narasi dan tabel untuk memperkuat pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang menghubungkan data empiris dengan teori hukum Islam, khususnya prinsip *maslahah*, *tawazun*, serta larangan *israf* dalam pelaksanaan *walimah*. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif dampak negatif *walimah* berlebihan terhadap pemenuhan nafkah keluarga.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori (Susanto et al., 2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tiga informan utama. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dan dokumentasi. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori fikih, prinsip KHI, serta teori konsumsi *Baudrillard*. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diverifikasi melalui berbagai sudut pandang dan memastikan hasil penelitian lebih valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan tiga informan utama, penyelenggaraan walimah berlebihan menunjukkan pola yang serupa, yakni dipengaruhi oleh faktor adat, ekspektasi sosial, serta tekanan dari keluarga besar. Informan pertama (Ibu C, 2025) melaksanakan walimah dengan jumlah undangan sekitar 3.000 orang dan biaya sangat besar yang ditutup melalui tabungan serta penjualan aset produktif. Informan kedua (Bapak Y, 2015) mengadakan walimah dengan 1.500 tamu menggunakan tabungan serta gadai aset, yang mengharuskan potong gaji setiap bulan selama kurang lebih sepuluh tahun untuk melunasi utang, kemudian berdampak pada menurunnya nafkah harian istri. Sementara Informan ketiga (Ibu S, 2021) menggunakan pinjaman bank dengan jaminan sertifikat sawah untuk mendanai resepsi, sehingga harus menanggung cicilan jangka panjang yang mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, berakibat juga pada putusnya harapan sang adik untuk dapat meneruskan pendidikan. Ketiganya menunjukkan bahwa walimah berlebihan menciptakan beban finansial yang berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Dari sisi motif sosial, semua informan mengakui adanya dorongan kuat dari budaya setempat dan pandangan masyarakat mengenai pentingnya pesta pernikahan yang meriah sebagai representasi kehormatan keluarga. Dalam perspektif teori konsumsi *Baudrillard*, walimah tidak lagi diposisikan sebagai syiar keagamaan, tetapi telah berubah menjadi praktik konsumsi simbolik yang dipenuhi unsur pencitraan dan persaingan status (Sholaudin, 2019). Resepsi mewah dipahami sebagai simbol keberhasilan sosial yang harus dipertontonkan, sehingga keluarga kerap merasa berkewajiban mengikuti standar kemeriahan yang ditetapkan lingkungan. Temuan ini menguatkan bahwa tekanan sosial memiliki pengaruh dominan dalam mendorong perilaku konsumtif yang melampaui kemampuan ekonomi.

Aspek finansial menjadi faktor kunci dalam ketiga kasus. Walaupun berbeda sumber pembiayaan (aset pribadi, gadai, atau pinjaman bank), dampaknya sama: terjadi pengurangan stabilitas ekonomi rumah tangga. C kehilangan aset produktif, Y mengalami penurunan dalam nafkah harian, dan S terjebak dalam hutang bank jangka panjang, hingga berdampak pada kualitas pendidikan keluarga.

Dari perspektif nafkah, kondisi ini menunjukkan kekeliruan dalam prinsip hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menerangkan bahwa suami wajib memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuan. Namun, ketika perayaan yang berlebihan membebani keuangan sehingga nafkah pokok terganggu, hal ini menyalahi prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *maslahah* (kemanfaatan) (Faza, 2022). Prinsip *la dharar wa la dhirar* juga menegaskan larangan melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain (Ishak, 2020). Dengan demikian, pesta yang mengakibatkan hutang berlebihan bertentangan dengan syariat.

Menariknya, meskipun terjadi tekanan finansial, semua informan menyatakan tidak terjadi konflik rumah tangga yang berarti, karena *walimah* dilaksanakan atas kesepakatan bersama dan didukung pasangan. Namun, terdapat dikotomi yang jelas: secara eksternal masyarakat memandang *walimah* sebagai keberhasilan keluarga, sementara secara internal keluarga menanggung beban ekonomi yang berat. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara persepsi sosial dan realitas ekonomi.

Secara reflektif, ketiga informan mengakui perlunya kesederhanaan. C berharap *walimah* sederhana meski terhalang tuntutan orang tua. Bapak Y tetap memilih pesta besar karena status sosial. Sementara Ibu S menyarankan agar pasangan menyesuaikan pesta dengan kemampuan, serta menabung lebih awal. Dari sini terlihat bahwa secara normatif kesadaran akan pentingnya kesederhanaan ada, namun tekanan adat dan sosial lebih dominan dalam praktik.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban mendasar seorang suami terhadap istrinya sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (4) (Kementrian

Agama Republik Indonesia, 2018). Ketika pelaksanaan *walimah* menyebabkan terhambatnya kemampuan suami untuk menunaikan nafkah dengan layak, maka *walimah* tersebut secara syar'i telah menyalahi prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *maslahah* (kemanfaatan) (Muhtadin et al., 2022). Prinsip *la dharar wa la dhirar* juga menggarisbawahi larangan melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri bahkan orang lain (Tihami, 2010) *Walimah* berlebihan yang menghasilkan beban utang jelas menimbulkan *mudarat* bagi keluarga, baik secara ekonomi maupun psikologis.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Wawancara Terkait *Walimah* Berlebihan

No.	Aspek	Ibu C	Bapak Y	Ibu S
1.	Jumlah Undangan	3000 tamu	1500 tamu	500 tamu
2.	Biaya yang Dihabiskan	350 juta	100 juta	50 juta
3.	Sumber Dana	Tabungan dan jual aset (truk)	Tabungan dan gadai aset	Pinjaman dengan Bank mengadai sawah.
4.	Beban Utang	Ada, dilunasi dengan menjual aset lain	Ada, dipotong dengan gaji bulanan	Ada, mencicil di bank setiap bulan
5.	Dampak Nafkah	Uang belanja berkurang, sehingga harus hemat	Untuk kebutuhan sehari-hari jadi berkurang, terkadang harus seadanya dulu.	Kebutuhan pokok kadang kurang, adik jadi tidak bisa kuliah.
6.	Pandangan terhadap <i>Walimah</i> Berlebihan	Bertentangan dengan Islam, sebaiknya sederhana	Tidak sejalan, tapi boleh jika sanggup	Tidak sejalan karena memaksa dan berhutang
7.	Refleksi	Ingin sederhana tapi terhalang tuntutan ortu	Tetap sama (meriah) karena adat & status sosial	Sebaiknya sesuai kemampuan, jika belum mampu menabung dulu

Temuan ini memperlihatkan bahwa perayaan yang berlebihan tidak hanya membebani finansial keluarga secara langsung, tetapi juga membatasi kualitas hidup keluarga, mengurangi kesejahteraan, dan berpotensi menimbulkan tekanan emosional (Nadhifah & Syakur, 2025). Dari sisi hukum Islam, kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan yang seharusnya menghadirkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta menyalahi ajaran kesederhanaan dalam *syiar walimah* (Kamila et al., 2024).

Fenomena ini juga sejalan dengan kajian teoritik dalam literatur. Dari perspektif *fikih munakahat*, *walimah* merupakan *sunnah* yang dianjurkan sebagai bentuk syukur dan *syiar* Islam, namun harus dilaksanakan sesuai kemampuan (Abubakar et al., 2019). Ibn Hazm menegaskan kewajiban *walimah*, tetapi dengan proporsionalitas. Dalam kasus

penelitian ini, *walimah* berlebihan menimbulkan hutang sehingga bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 80 ayat (4) menegaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang layak kepada istrinya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018). Namun, dalam realitas penelitian, kewajiban nafkah ini terganggu akibat cicilan hutang *walimah*. Artinya, *walimah* berlebihan justru mengabaikan prinsip *maslahah* dan *tawazun* yang menjadi dasar pembentukan rumah tangga.

Jika ditinjau dengan teori konsumsi *Baudrillard*, fenomena resepsi berlebihan dapat dimaknai sebagai bentuk konsumsi simbolis untuk menunjukkan status sosial (Sholaudin, 2019). *Walimah* tidak lagi dimaknai sebagai ibadah, tetapi sebagai sarana pencitraan dan arena persaingan sosial. Hal ini semakin menegaskan bahwa tradisi *walimah* yang berlebihan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan, kebermanfaatan, dan kesejahteraan keluarga (Wijaya et al., 2025).

Dengan demikian, teori konsumsi *Baudrillard* yang menekankan pada simbolisme sosial menemukan relevansinya dalam kritik Islam terhadap *israf* dan *tabdzir* (Yusgiantara, 2024), sehingga pesta yang berlebihan dapat dilihat sebagai bentuk konsumsi simbolik yang menyalahi *maqāṣid al-syarī'ah* (Rohayedi & Maulina, 2020). Perilaku konsumtif yang dilakukan demi pencitraan sosial tidak hanya menyalahi ajaran kesederhanaan (Zahra & Mubarak, 2024), tetapi juga mengakibatkan *mudarat* ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan keluarga dalam hukum Islam (Muhtadin et al., 2022).

Analisis ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan pandangan ulama fikih modern seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Al-Halal wal-Haram fil Islam* yang menegaskan bahwa segala bentuk pengeluaran berlebihan yang tidak memenuhi unsur kemanfaatan hakiki dikategorikan sebagai pemborosan (Al-Qaradawi, 2021). Begitu pula Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang menekankan bahwa pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan dengan sederhana sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian finansial (*ihdiyāt mālī*) (Az-Zuhaili, 2020). Dengan demikian, pembacaan teoritik dan normatif menunjukkan konsistensi bahwa *walimah* berlebihan tidak hanya bermasalah secara ekonomi dan sosial, tetapi juga tidak sesuai dengan etika konsumsi dalam Islam (Lestari, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis teoritik, dapat disimpulkan bahwa *walimah* berlebihan membawa dampak negatif yang nyata terhadap pemenuhan

nafkah keluarga. Pertama, secara ekonomi, *walimah* yang dibiayai dengan pinjaman menimbulkan beban hutang jangka panjang sehingga pendapatan keluarga tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan pokok dan kehilangan kemampuan untuk menabung. Kedua, secara sosial, *walimah* berlebihan dipersepsikan positif oleh masyarakat karena dianggap mencerminkan status sosial, tetapi di balik itu menyembunyikan penderitaan finansial keluarga. Ketiga, secara keagamaan, *walimah* yang berlebihan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan, *la dharar wa la dhirar*, serta kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam KHI.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *walimah* seharusnya dilaksanakan sesuai kemampuan dan dalam koridor syariat, agar tujuan pernikahan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat terwujud tanpa terganggu oleh beban ekonomi. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah pentingnya edukasi pernikahan oleh KUA atau lembaga terkait mengenai makna *walimah* yang sederhana dan proporsional, serta penguatan kesadaran masyarakat untuk tidak menjadikan *walimah* sebagai ajang gengsi, melainkan sebagai sarana syukur dan kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Yuhasnibar, & Jufrihisham, M. N. A. (2019). Hukum Walimah Al-Urs Menurut Perspektif Ibnu Hazm Al-Andalusi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Al-Halal Wal-Haram fil Islam*. Mktabah Wahbah.
- Arum, A. I., Rahayu, T., Salsabila, N. P., Indriyanti, N., Setyowati, M. Y., & Hanadila, S. (2023). Perkawinan Ditengah Krisis Ekonomi: Antara Mimpi dan Kenyataan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Jurrafi: Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 4(2). <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4688>
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuh* (7th ed.). Dar Al-Fikr.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.55606/af.v4i2.51>
- Ishak, S. (2020). Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan. *Al Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/579>
- Kamila, N., Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I. (2024). Dampak Pernikahan Dini terhadap Manajemen Keuangan Keluarga dalam Perspektif Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1363>
- Kawasati, R. (2011). *Teknik Pengumpulan Data*. STAIN Sorong.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I. (2024). Problematika Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1364>
- Lestari, R. (2023). Pernikahan Mewah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Sosial Budaya Islam*, 6(3).

- Moelong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadin, A., Antasari, R., & HAK, N. (2022). Pergeseran makna esensi walimah al-'urs. *Jurnal Usroh*, 6(1). <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.12023>
- Musaitir. (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Hukum Keluarga Perspektif Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 12(2). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3091>
- Nadhifah, S. N., & Syakur, A. (2025). Etika Konsumsi dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1928>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ridwan, & Tungka, N. F. (2024). *Metode Penelitian*. Yayasan Sahabat Alam Raflesia.
- Rohayedi, E., & Maulina. (2020). Konsumerisme dalam Perspektif Islam. *Jurnal Transformatif*, 4(1). <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1900>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sholaudin, U. (2019). Selebrasi Pernikahan Artis dalam Perspektif Teori Masyarakat Konsumsi Baudrillard. *Journal Of Urban Sociology*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v2i2.991>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial&Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tihami. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, M. E., Aisyah, Masse, R. A., & Sapa, N. Bin. (2025). Kosep Israf dan Tabdzir dalam Al-Quran. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(1). <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/253>
- Yusgiantara, A. (2024). Menghindari Perilaku Berlebihan: Membumikan Gaya Hidup Islami Dalamatasi Israf, Tabdzir, Dan Bakhil. *Jurnal Media Akademik*, 2(10). <https://doi.org/10.62281/v2i10.861>
- Zahra, N., & Mubarak, F. (2024). Pengaruh Budaya Konsumtif terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Muslim. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 21.